

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor : 048/Rektor/SK/K.E/VII/2019

Tentang

PEMBENTUKAN KOMITE ETIK UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka membudayakan etika dan disiplin bagi seluruh *civitas academica* di UNIBI telah disusun Kode Etik Dosen, dan Kode Etik Mahasiswa yang didalamnya berisi tentang Etika bagi dosen dan mahasiswa;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi dan penegakkan kode etik di UNIBI diperlukan lembaga dengan tugas khusus terkait kode etik bernama Komite Etik yang ditunjuk langsung oleh Rektor;
 - c. sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Komite Etik Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- MENGINGAT** :
- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
 - e. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Tandatangan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua Program Studi;
4. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Pembentukan Komite Etik Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagai berikut.

KEDUA : Komite Etik UNIBI memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menerima dan mengkaji pengaduan terhadap *civitas academica* UNIBI yang terindikasi melakukan pelanggaran etika;
2. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada *civitas academica* yang dilaporkan melakukan pelanggaran etika;
3. Mendengarkan keterangan bukti dan saksi dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
4. Mendengarkan pembelaan diri dari *civitas academica* yang dilaporkan melanggar etika;
5. Menyusun laporan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang kemudian diberikan kepada Rektor untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh Rektor.

KETIGA : Pengangkatan dan keanggotaan Komite Etik UNIBI diatur lebih lanjut melalui Pedoman Kode Etik dan Surat Keputusan Rektor.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 Juli 2019

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK 5007 99 001



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan
3. Para Ketua Program Studi;
4. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni.